



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan pada masyarakat di desa, maka Desa dapat melakukan kerja sama antar desa ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dipandang perlu mengatur kerja sama antar desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Pristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;
- b. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
- c. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- d. Kerja sama adalah suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dilakukan antar Desa ;
- e. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang terjadi antar Desa dalam pelaksanaan kerjasama ;
- f. Keputusan bersama adalah keputusan yang dibuat oleh para Pctinggi yang melakukan kerja sama setelah mendapatkan persetujuan BPD masing-masing .

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Kerjasama antar desa dapat dilakukan :
 - a. Desa dengan satu desa atau lebih dalam satu Kecamatan dalam satu daerah Kabupaten ;
 - b. Desa dengan satu desa atau lebih diluar Kecamatan dalam satu daerah Kabupaten ;
 - c. Desa dengan satu desa atau lebih dalam daerah Kabupaten yang berbeda dalam satu Wilayah Daerah Propinsi ;
 - d. Desa dengan satu Desa atau lebih dalam Wilayah daerah Propinsi yang berbeda.
- (2) Bentuk kerjasama diatur dengan Keputusan bersama diberitahukan kepada Camat.

BAB III

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

Tujuan kerjasama antar Desa :

- a. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan ;
- b. Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan ;
- c. Meningkatkan stabilitas keamanan Desa ;
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi ;
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- f. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

BAB IV

OBYEK KERJASAMA

Pasal 4

Obyek kerjasama antar Desa meliputi semua kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, berupa :

- a. Bidang Pemerintahan :
 - a.1). Pemasangan tanda batas Wilayah ;
 - a.2). Pengadaan dan atau pengelolaan kekayaan Desa ;
 - a.3). Bidang pemerintahan yang lain.
- b. Bidang Pembangunan :
 - b.1). Pembuatan jalan atau jembatan ;
 - b.2). Pembangunan Pasar Desa ;
 - b.3). Pembangunan taman rekreasi ;
 - b.4). Pengadaan air bersih ;
 - b.5). Bidang pembangunan yang lain.
- c. Bidang Kemasyarakatan :
 - c.1). Pengamanan Desa ;
 - c.2). Pencegahan dan penanggulangan bencana alam ;
 - c.3). Pencegahan dan penanggulangan narkoba ;
 - c.4). Bidang kemasyarakatan yang lain.

BAB V

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

Sekretariat kerjasama :

- a. Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat dibentuk Sekretariat Kerjasama ;
- b. Jumlah anggota Sekretariat Kerjasama disesuaikan kebutuhan masing-masing Desa dan ditetapkan dengan Keputusan bersama petinggi ;
- c. Sekretariat Kerjasama mempunyai tugas :
 - c.1) Menyiapkan materi dan rancangan keputusan bersama Petinggi ;
 - c.2) Melaksanakan Kerjasama ;
 - c.3) Melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama kepada Petinggi.
- d. Susunan Anggota Sekretariat Kerjasama
 - d.1) Sekretaris ;
 - d.2) Bendahara ;
 - d.3) Anggota.

Pasal 6

- (1) Rencana kerjasama antar Desa terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan BPD antara lain :
 - a. Obyek yang akan dikerjasamakan ;
 - b. Jangka waktu kerjasama ;
 - c. Hak dan kewajiban ;
 - d. Biaya pelaksanaan kerjasama ;
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah desa dituangkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Hasil kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) diberitahukan kepada camat ;
- (2) Dalam Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan antara lain :
 - a. Obyek kerjasama ;
 - b. Jangka waktu kerjasama ;
 - c. Hak dan kewajiban ;
 - d. Biaya pelaksanaan kerjasama ;
 - e. Penyelesaian perselisihan ;
 - f. Sanksi.
- (3) Keputusan bersama antar desa tersebut disampaikan kepada Bupati.

BAB VI

PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 8

Perubahan terhadap obyek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dilakukan oleh desa-desa yang melakukan kerjasama dengan cara musyawarah.

Pasal 9

Pelaksanaan perubahan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diatur dengan Keputusan Bersama diberitahukan kepada Camat.

Pasal 10

- (1) Apabila dalam proses Kerjasama terjadi penundaan atau pembatalan, maka harus diadakan pembicaraan / musyawarah dengan Desa yang melakukan kerjasama.
- (2) Penundaan atau pembatalan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai alasan-alasan atau penjelasan yang dapat diterima oleh para pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Hasil musyawarah yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam keputusan bersama, dan diberitahukan kepada Camat.

BAB VII

BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 11

Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada Desa yang melakukan kerjasama.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terjadi perselisihan, diselesaikan secara musyawarah oleh para Petinggi yang melakukan kerjasama.
- (2) Alternatif penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh masing-masing Desa yang melakukan kerjasama dalam Keputusan Bersama.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak bisa diselesaikan perselisihan dimaksud bisa diselesaikan melalui Pengadilan.

BAB IX
BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Dalam rangka pemberdayaan pelaksanaan kerjasama antar Desa, Bupati dapat melaksanakan Bimbingan dan Pengawasan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kerjasama antar Desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 1 Desember 2000

BUPATI JEPARA


Drs. SOENARTO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH


Drs. HENDRO MARTOJO

Pembina Tingkat I
NIP : 010 072 015

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki Desa tersebut, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Desa dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan desa lain yang berada dalam satu wilayah kecamatan, Kabupaten dan Propinsi yang sama, maupun dengan Desa diluar Kabupaten, Propinsi dimana desa tersebut berada.

Agar dalam pelaksanaan kerjasama desa dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu mengatur kerjasama antar Desa dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s'd 15: Cukup jelas.